



PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (Studi Kasus di Polsek Pure Kab. Muna)

La Mponi, Amir Faisal, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Act of Decree,
Pure Police Station, Muna
Regency,
Juvenile.

e-mail:

lamponi980@gmail.com

Corresponding Author:

La Mponi

Received:21/05/2020

Accepted:23/08/2020

Published:27/10/2020



ABSTRACT

The purpose of this study is to: 1). To determine the inhibiting factors in law enforcement against perpetrators of online gambling crimes. 2). To determine what efforts must be made to overcome online gambling crimes at the Konawe Police. This study was conducted in Konawe Regency, precisely at the Konawe Police, using the type of research, namely empirical normative. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). Inhibiting factors in law enforcement against perpetrators of online gambling crimes, namely the urge to eradicate gambling is hampered by ethnic and religious diversity, each of which has a different understanding in responding to gambling problems. This is where the form of online gambling develops where this organized gambling also has support from the community or a community that is less concerned about environmental order. 2). Efforts made to overcome online gambling crimes include efforts that must be carried out systematically, integrated and sustainable and must be supported by the community and government according to their respective potential and existence. Intensification of religious and spiritual education to strengthen faith in religious values as early as possible is a method that needs serious attention from various parties. It is also necessary to increase the quantity of activities and activities for young people to channel their excess energy including recreation.

I. PENDAHULUAN

Remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan yang cukup bermakna baik secara fisik, biologis, mental, dan emosional dan psikososial yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan, keluarga maupun masyarakat. Ketidaksiapan remaja dalam menghadapi perubahan tersebut dapat menimbulkan berbagai perilaku menyimpang, seperti: kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang, penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi dan sebagainya.

Keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan remaja untuk mengakses informasi yang bersifat negatif seperti video porno dan hal-hal yang berbau pornografi. Dari media-media masa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan dikalangan remaja dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kurang pemahaman dan penjelasan tentang informasi yang diaksesnya. Dengan demikian nampak jelas bahwa yang di maksud kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dalam penelitian ini adalah perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang bersifat melawan hukum, melanggar norma sosial, norma susila dan agama sehingga dapat menimbulkan gangguan dan meresahkan keluarga, masyarakat dan Negara.

Riset yang dilakukan oleh para peneliti dari University of New Hampshire melaporkan 42 persen dari pengguna Internet yang berusia 10 hingga 17 tahun mengaku telah menyaksikan pornografi online. Riset dilakukan antara Maret hingga Juni 2018. Kebanyakan anak-anak yang dilaporkan melihat gambar-gambar terlarang berusia antara 13-17 tahun (<http://varfin.wordpress.com>). Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan, 32 persen remaja pernah melakukan hubungan seksual. Akibat tergiur situs web pornografi. Survei itu juga menyebutkan 21,2 persen remaja putri pernah melakukan aborsi. Lebih dari setengah remaja yang disurvei mengaku sudah pernah bercumbu ataupun melakukan oral seks. Survei itu lalu mencari penyebab perilaku remaja itu. Tersangka dari semua fenomena ini satu pornografi di Internet. karena 97 persen dari mereka pernah mengakses situs pornografi (<http://hileud.com>).

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam KUHP buku II bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan Pasal 281 sampai dengan Pasal 296. Untuk Pasal 281 memberi pengertian tentang kesusilaan, pada Pasal 282-283 mengatur tentang pembuatan, pemilikan dan penyebaran benda-benda yang melanggar kesusilaan, pasal 284 mengatur tentang tindak pidana asusila perzinahan, Pasal 285-286 mengatur tentang tindak pidana asusila dengan kekerasan, Pasal 287-288 mengatur tentang pidana asusila terhadap korban dibawah umur, Pasal 289-294 mengatur tentang tindak pidana asusila pencabulan dan pencabulan dengan pemaksaan dan kekerasan sedangkan pasal 295-296 mengatur tentang tindak pidana eploitasi pecabulan sebagai mata pencaharian.

Ada beberapa contoh kasus tindak pidana asusila remaja yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Pure salah satu diantaranya kasus penyebaran video porno yang tersebar dimasyarakat dimana didalam video tersebut terekam adegan hubungan intim layaknya suami istri yang dilakukan oleh dua orang remaja yang masih mengenakan seragam sekolah dengan identitas yang sangat jelas di sebuah rumah.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Satuan Reserse Kriminal Polsek Pure (Februari 2018), menunjukan bahwa data tindak pidana Kesusilaan oleh remaja pada tahun 2016 sebanyak 2 kasus, kemudian pada tahun 2017 sebanyak 3 kasus dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 5 kasus yang melibatkan remaja sebagai pelaku.

Meningkatnya jumlah kasus kejahatan terkait dengan kasus asusila dari waktu ke waktu di wilayah hukum Polsek Pure menjadi tanggung jawab banyak pihak untuk bekerja sama saling membantu agar tindakan asusila remaja dapat diminimalisir. Elemen kepolisian merupakan salah satu komponen pengawasan masyarakat yang mempunyai peran yang cukup besar dalam melakukan pembinaan kesadaran kaum remaja agar tidak terjerumus ke dalam kasus tindakan asusila yang lebih jauh. Atas dasar itulah penulis memilih judul Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh Polsek Pure (Studi kasus di Polsek Pure)

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Delik atau tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi, istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana (Amir Ilyas, 2012:19).

Leden Marpaung (2008:7) mengemukakan bahwa: "Selain daripada istilah *strafbaar feit*, dipakai juga istilah lain, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana"

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku, misalnya Pasal 351 KUHP (penganiayaan), cara perumusan seperti itu merupakan suatu perkecualian belaka dengan alasan tertentu, dan tidak berarti tindak pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan. Unsur itu telah ada dengan sendirinya di dalamnya, dan wujudnya tetap harus dibuktikan di sidang pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya perbuatan tersebut. Ahli (Muhammad Ekaputra, 2010:2-5) mengemukakan beberapa Pengertian Pidana yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengertian Pidana Menurut Van Hamel: Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
- 2) Pengertian Pidana Menurut Simons: Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
- 3) Pengertian Pidana Menurut Sudarto: Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- 4) Pengertian Pidana Menurut Roeslan Saleh: Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestafa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
- 5) Pengertian Pidana Menurut Ted Honderich: Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran.
- 6) Pengertian Pidana Menurut Alf Ross: Pidana adalah Tanggung jawab sosial yang : a) Terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b) Dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.

B. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik,

sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana (Amir Ilyas, 2012:21).

Kata "Susila" dalam Bahasa Inggris adalah moral, ethics, dan decent diterjemahkan berbeda. Kata *moral* diterjemahkan kesopanan, kata *ethics* diterjemahkan Kesusilaan, dan kata *decent* diterjemahkan kepatuhan. Jika diamati dengan cermat ternyata "ethics" lebih sempit dari "moral". Moral merupakan pertimbangan atas baik atau tidak baik sedang Etika merupakan ketentuan atau norma perilaku.

P.A.F Lamintang (2011 : 2-220) menjelaskan bahwa "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat pada Buku Kedua dikualifikasikan sebagai Kejahatan diatur dalam BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan di Bidang Kesusilaan Pasal 281 – 299 KUHP. Dimana dikategorikan sebagai berikut Tindak Pidana dengan Sengaja Merusak Kesusilaan di Depan Umum (Pasal 281 KUHP)".

C. Pengertian Kesusilaan

Agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya diatur dalam Pasal 281 KUHP, maka perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan asusila tersebut. Hal itu dimaksudkan agar dapat menelaah unsur-unsur dari tindak pidana tersebut sehingga dapat Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Unsur subyektif :
 1. Barang siapa.
 2. Sengaja merusak.
- b. Unsur Obyektif :
 1. Kesopanan.
 2. Dimuka umum atau dimuka orang lain.
 3. Dihukum penjara.

Kitab Undang-Undang hukum Pidana diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran, di dalamnya juga diatur tentang kejahatan dan pelanggaran mengenai norma dan sopan santun, sedangkan tindak pidana asusila masuk dalam kejahatan terhadap kesopanan umum. Tindak pidana asusila diatur dalam BAB XIV dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 KUHP.

Tindak pidana asusila pokok adalah perbuatan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur-unsur Subyektif
 1. Perbuatan merusak
 2. Kesopanan
 3. Sifat dari merusak itu haruslah: (Dimuka umum dan Dimuka orang lain).
- b) Unsur-unsur obyektif:
 1. Dengan sengaja
 2. Dihukum penjara

Bentuk-bentuk kejahatan tentang kesusilaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 281

Yaitu kejahatan terhadap kesopanan dalam arti kesusilaan yang meliputi:

1. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka umum,
2. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan)
3. Dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya (kemaumannya).

b. Pasal 282

Yaitu menyebarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan secara terang - terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu barang atau gambar yang melanggar kesusilaan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, di pertontonkan atau ditempelkan sehingga dapat kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan terang-terangan di minta atau menunjukan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat.

Martiman Prodjohamidjo (2008:19) berpendapat bahwa: "Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu Menyebarluaskan, mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, untuk disebarluaskan atau dipertunjukan atau ditempelkan secara terbuka suatu tulisan atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan".

c. Pasal 283

Yaitu menawarkan, menyerahkan untuk selama-lamanya atau buat sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada orang yang belum dewasa atau patut disangka bahwa orang itu belum berumur 17 tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahui melanggar kesusilaan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Mampu bertanggungjawab

Chairul Huda (2011:91) mengatakan bahwa: "Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat"

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya (Amir Ilyas, 2012:76), E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengingau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya.

2) Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b. Kesalahan

- 1) Kesengajaan (*opzet*).
- 2) Kelalaian (*culpa*)

c. Sanksi Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

- a. Pelayanan Masyarakat
- b. Pengawasan
- c. Pembinaan dalam Lembaga
- d. Penjara

D. Pengertian Remaja

Remaja adalah masa pergolakan yang penuh dengan konflik dan buaian suasana hati. Masa remaja juga sering disebut sebagai masa yang bermasalah karena dini remaja menganggap dirinya sudah mandiri sehingga para remaja berusaha mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya sesuai dengan keyakinannya serta menolak bantuan dari orang dewasa lainnya.

Selanjutnya Erikson (Yusuf,2004:25) menyatakan bahwa:“Remaja merupakan masa berkembangnya identitas diri atau merupakan masa pencarian identitas diri, karena identitas diri merupakan titik penting dari pengalaman remaja dan pengalaman memandang hidup remaja yang berada pada keadaan yang diharapkan mampu mempersiapkan dirinya untuk masa depan”.

Berdasarkan pendapat para tokoh diatas maka yang dimaksud dengan remaja adalah usia dimana individu mulai mencari identitas dirinya dan usia dimana anak merasa dirinya sudah mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga anak menganggap dirinya sudah mandiri dan menolak bantuan dari orang dewasa.

Batasan usia remaja menurut Gunarsa (2004:56) mengatakan bahwa masa “*Pubertie*” dibagi menjadi:

1. *Proe puberteit* Lelaki: 13-14 tahun dan *Proe puberteit* perempuan : 12-13 tahun,
2. *Puberteit* Lelaki: 14-18 tahun dan *puberteit* perempuan : 13-18 tahun,
3. *Adolescence* Lelaki: 19-22 tahun dan *adolescence* perempuan: 18-21 tahun.

Berdasarkan pernyataan di atas batas usia remaja adalah usia 15-18 tahun. Kartono (2003:76) menambahkan bahwa mayoritas remaja dileikuensi biasanya berusia dibawah 21 tahun dan angka tertinggi tindak kenakalan ada pada usia 15-18 tahun. Masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa.

Hal senada diungkapkan oleh Santrock bahwa remaja (*adolescence*) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.

Deswita (2005:192) mengemukakan bahwa:“Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga,

yaitu 12-15 tahun = masa remaja awal, 15-18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun = masa remaja akhir. Tetapi Monks, Knoers, dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja 10-12 tahun, masa remaja awal 12-15 tahun, masa remaja pertengahan 15-18 tahun, dan masa remaja akhir 18-21 tahun".

E. Pengertian Kenakalan Remaja

Menurut Sumiati (2009:98) mendefinisikan bahwa: "Kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan hukum yang dilakukan oleh remaja. Perilaku ini dapat merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya".

Kenakalan remaja itu terjadi pada remaja yang mempunyai konsep diri lebih negatif dibandingkan dengan remaja yang tidak bermasalah. Remaja yang dibesarkan dalam keluarga kurang harmonis dan memiliki kecenderungan yang lebih besar menjadi remaja yang nakal dibandingkan remaja yang dibesarkan dalam keluarga harmonis dan memiliki konsep diri yang positif.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para tokoh diatas, jadi yang dimaksud dengan kenakalan remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.

1. Karakteristik Remaja

Kartono (2003: 80) mengatakan bahwa "Remaja nakal mempunyai karakteristik umum yang sangat berbeda dengan remaja yang tidak nakal, perbedaan kenakalan remaja itu melingkupi".

- a. Struktur intelektual.
- b. Fisik dan psikis.
- c. Karakteristik individual.

2. Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja

Menurut Kartono (2003:56) menjelaskan bahwa bentuk-bentuk perilaku kenakalan remaja dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Kenakalan Remaja Terisolir
- b. Kenakalan Remaja *Neurotik*
- c. Kenakalan Remaja Psikotik
- d. Kenakalan Remaja Defek Moral

Terdapat kelemahan pada dorongan *instinktif* yang primer, sehingga pembentukan super egonya sangat lemah. Impulsnya tetap pada taraf primitif sehingga sukar dikontrol dan dikendalikan. Mereka merasa cepat puas dengan prestasinya, namun perbuatan mereka sering disertai agresivitas yang meledak. Remaja yang defek moralnya biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki. Mereka adalah para residivis yang melakukan kejahatan karena didorong oleh naluri rendah, *impuls*, dan kebiasaan primitif, di antara para penjahat residivis remaja, kurang lebih 80 % mengalami kerusakan psikis, berupa disposisi, dan perkembangan mental yang salah, jadi mereka menderita defek mental.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan selama satu bulan yang berlokasi di wilayah hukum Polsek Pure karena jumlah kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh remaja yang terjadi di wilayah hukum Polsek Pure mengalami peningkatan dari setiap tahunnya sehingga menimbulkan kekhawatiran oleh masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**A. Gambaran Umum Tindak Pidana Kesusilaan oleh Remaja Di Polsek Pure Kab. Muna****1. Jumlah Tindak Pidana Kesusilaan oleh Remaja Tahun 2016-2018**

Untuk mengetahui jumlah tindak pidana kesusilaan oleh remaja yang terjadi selama tahun 2016-2018 dapat di lihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Kesusilaan Tahun 2016 - 2018

NO	URAIAN	TAHUN			JUMLAH
		2016	2017	2018	
1	Tindak Pidana Kesusilaan oleh Remaja	2	3	5	10
	JUMLAH	2	3	5	10

Sumber : Laporan Bulanan Sat Reskrim Polsek Pure 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah tindak pidana kesusilaan oleh remaja yang terjadi di Polsek Pure terbesar terjadi tahun 2018 dengan jumlah 5 Kasus, sedangkan terkecil terjadi di tahun 2016 dengan jumlah 2 Kasus.

2. Klasifikasi Tindak Pidana kesusilaan oleh Remaja Tahun 2016-2018

Untuk mengetahui klasifikasi tindak pidana kesusilaan oleh remaja yang terjadi dari tahun 2016-2018 di Polsek Pure dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. Klasifikasi tindak pidana kesusilaan oleh remaja Tahun 2016-2018

NO	JENIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN	TAHUN			JML
		2016	2017	2018	
1	Perkosaan (285 KUHP)	2	4	5	11
2	Perbuatan cabul (289 KUHP)	1	3	2	6
3	Perkosaan/korban tidak berdaya (286 KUHP)	-	-	1	1
4	Perzinahan (284 KUHP)	2	2	4	8
	JUMLAH	5	9	12	26

Sumber : Laporan Bulanan Sat Reskrim Polsek Pure Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jenis tindak pidana kesusilaan oleh remaja terjadi tahun 2016-2018 yang terbesar adalah jenis tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP) dengan jumlah 11 Kasus, Posisi kedua jenis tindak pidana perzinahan (284 KUHP) dengan jumlah 8 kasus, posisi ketiga jenis tindak pidana perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP) dengan jumlah 6 kasus, sedangkan yang terkecil adalah jenis tindak pidana perkosaan dengan korban tidak berdaya (Pasal 286 KUHP) dengan jumlah 1 kasus.

3. Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana kesusilaan oleh Remaja tahun 2016 - 2018 menurut Umur

Untuk mengetahui klasifikasi Pelaku tindak pidana kesusilaan oleh remaja yang terjadi dari tahun 2016-2018 di wilayah hukum Polsek Pure menurut umur dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3. Klasifikasi Pelaku tindak pidana kesusilaan oleh remaja Tahun 2016-2018 menurut Umur

NO	UMUR	TAHUN			JUMLAH
		2016	2017	2018	
1	11-15 Tahun	1	2	3	6
2	16-18 Tahun	4	7	9	20
	JUMLAH	5	9	12	26

Sumber : Laporan Bulanan Sat Reskrim Polsek Pure Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pelaku Tindak Pidana kesusilaan oleh remaja terjadi dari tahun 2016-2018 yang terbesar dilakukan oleh kelompok umur 16-18 tahun dengan jumlah 20 Kasus, sedangkan yang terkecil dilakukan oleh kelompok umur 11-15 tahun dengan jumlah 6 kasus.

4. Klasifikasi Tindak Pidana kesusilaan oleh remaja Tahun 2016-2018 menurut Pendidikan Pelaku

Untuk mengetahui klasifikasi jumlah tindak pidana kesusilaan oleh remaja yang terjadi dari tahun 2008-2010 di wilayah hukum Polsek Pure menurut Pendidikan Pelaku dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4. Klasifikasi tindak pidana kesusilaan oleh remaja Tahun 2016 - 2018 menurut Pendidikan Pelaku

NO	PENDIDIKAN	TAHUN			JUMLAH
		2016	2017	2018	
1	Sekolah Dasar	-	-	-	-
2	SLTP	2	3	4	9
3	SLTA	3	6	8	17
	JUMLAH	5	9	12	26

Sumber : Laporan Bulanan Sat Reskrim Polsek Pure Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Tindak Pidana kesusilaan oleh remaja terjadi tahun 2016-2019 yang terbesar dilakukan oleh remaja dengan pendidikan SLTA dengan jumlah 17 Kasus, sedangkan terkecil dilakukan oleh remaja dengan pendidikan SLTP dengan jumlah 9 kasus.

5. Klasifikasi Tindak Pidana kesusilaan oleh remaja Tahun 2016-2018 menurut Lokasi Kejadian

Tabel 5. Klasifikasi tindak pidana kesusilaan oleh remaja Tahun 2016 - 2018 menurut Lokasi Kejadian

NO	LOKASI KEJADIAN	TAHUN			JUMLAH
		2016	2017	2018	
1	Jalan Umum	-	-	-	-
2	Tempat Keramaian Umum	1	2	-	3
3	Rumah/kediaman	4	7	12	23
	JUMLAH	5	9	12	26

Sumber : Laporan Bulanan Sat Reskrim Polsek Pure Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Tindak Pidana kesusilaan oleh remaja terjadi tahun 2016-2018 yang terbesar terjadi di rumah/ kediaman dengan jumlah 23 Kasus, posisi kedua terjadi di tempat keramaian umum dengan jumlah 3 kasus, sedangkan pada jalan selama tahun 2016-2018 belum pernah terjadi di wilayah hukum Polsek Pure.

B. Faktor - faktor yang mempengaruhi Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan oleh Remaja di Polsek Pure

1. Faktor Keterbatasan Penyidik Anak

Seperti yang dikemukakan oleh Bripka Jabar Jabatan Kanit Reskrim Polsek Pure, kepada penulis pada tanggal 15 April 2019 sebagai berikut: Salah satu kendala yang dihadapi oleh Polsek Pure adalah keterbatasan penyidik anak yang ada, maka proses penyidikan dilakukan oleh penyidik tindak pidana umum. Polsek Pure mempunyai banyak penyidik namun persyaratan untuk dapat diangkat menjadi penyidik anak, harus memiliki kemampuan utamanya mengenai pengetahuan khusus tentang perkembangan psikologis anak dan mempunyai perhatian kepada anak sehingga dalam melaksanakan penyidikan kepada anak dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu dalam penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana dibantu oleh penyidik umum yang telah mempunyai pengalaman dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak.

Dari wawancara di atas, menunjukan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penanggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja adalah keterbatasan jumlah penyidik anak yang dimiliki, sehingga dalam pelaksanaan penyidikan kepada remaja (anak) dilakukan oleh penyidik yang umumnya menangani tindak pidana konvensional dengan pelaku orang dewasa.

2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Penyidik Anak

Faktor Sumber Daya Manusia penyidik anak mempengaruhi penanggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja. Dimana dengan sumber daya manusia yang dimiliki berupa pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sehingga dapat menjadi pedoman kepada penyidik anak dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan remaja (anak) kurang memadai, maka dalam penerapannya yaitu ketika melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyidikan terhadap anak tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat merugikan kepentingan remaja dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja tersebut. Seperti yang di

yang di ungkapkan oleh Bripta Jabar Jabatan Banit Reskrim Polsek Pure kepada pennis pada tanggal 15 April 2019, sebagai berikut:

Faktor sumber daya manusia penyidik sangat berpengaruh dalam pennggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja. Tingkat pemahaman penyidik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam KUHAP dan juga yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sering terjadi penyidik melakukan kesalahan dalam pelaksanaan penyidikan kepada remaja yang masih dalam kategori anak yaitu mengenai batasan umur anak yang dapat di lakukan penyidikan. Selain itu dalam hal penahanan, masih ditemukan kelalain penyidik yang menyamakan jangka waktu penahanan orang dewasa kepada anak.

Dari wawancara di atas, menunjukan bahwa faktor sumber daya manusia penyidik mempunyai pengaruh dalam penaggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja. Karena tanpa disertai dengan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan tugas penyidik tidak dapat berjalan dengan baik dan benar, justru bahkan dapat melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan remaja tersebut.

3. Faktor Dukungan Sarana dan Prasarana

Faktor dukungan sarana dan prasarana juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penanggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja. Hal ini berkaitan dengan tempat penahanan remaja itu sendiri sesuai dengan standar yang telah ditentukan dimana tempat penahanan layak untuk di huni oleh tahanan remaja (anak).

Dalam melakukan penahanan terhadap remaja (anak), diharuskan untuk dipisahkan dengan tahanan dewasa untuk mencegah anak dari pengaruh-pengaruh tahanan dewasa yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan dan pertumbuhan remaja (anak) tersebut. Demikian halnya yang dikemukakan oleh Bripta Bahida Jabatan Kanit Samapta Polsek Pure kepada penulis pada tanggal 15 April 2019, sebagai berikut:

Akibat dari tidak tersedianya ruang tahanan khusus kepada anak menyebabkan perlakuan kepada tahanan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Khususnya di wilayah Polsek Jajaran Polsek Pure yang belum memiliki ruang tahanan khusus remaja (anak), sehingga anak disatukan dengan tahanan dewasa. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan remaja (anak), maka tahanan remaja (anak) segera dititipkan ke ruang tahanan anak yang berada di Polsek Pure setelah proses pemeriksaan kepada anak telah dilakukan.

Dari wawancara di atas, menunjukan bahwa dukungan sarana dan prasarana juga berupa ketersediaan kendaraan bermotor sebagai sarana mobilitas yang akan digunakan oleh petugas kepolisian dilapangan dalam melakukan tindakan *preventif* yang bersifat pencegahan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, maka dapat mendukung pelaksanaan tugas pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh remaja di wilayah hukum Polsek Pure.

4. Faktor Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat terutama orang tua mempunyai pengaruh terhadap penanggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja. Kurangnya perhatian dan pembinaan yang dilakukan oleh masyarakat dan orang tua kepada remaja dalam kehidupannya sehari-hari menyebabkan remaja dapat melakukan tindak pidana kesusilaan.

Peran serta masyarakat dan orang tua selain melakukan pembinaan dalam mendukung pihak kepolisian dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana kesusilaan, juga dalam hal pemberian informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui telah terjadi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh remaja sehingga dapat dilakukan upaya penanganan lebih lanjut. Seperti yang dikemukakan oleh Brigadir Nafruddin Jabatan Kapolsupsektor KA Polsubsatiker Pasir Putih Polsek Pure pada tanggal 15 April 2019, sebagai berikut :

Pihak Kepolisian membutuhkan peran serta masyarakat dalam mendukung tindakan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja. Bentuk peran serta masyarakat dapat berupa pembinaan kepada remaja dan mengawasi perilaku dan aktivitas remaja dalam menjalani kehidupannya ditengah-tengah masyarakat, juga berupa pemberian informasi kepada pihak kepolisian jika mengetahui telah terjadi tindak pidana kesusilaan untuk dilakukan tindakan penegakan hukum kepada remaja pelaku tindak pidana kesusilaan.

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa peran serta masyarakat juga mempengaruhi penanggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja. Selain yang telah disebutkan di atas, dari hasil observasi penulis juga menemukan sebagian besar masyarakat yang ada di wilayah hukum Polsek Pure memiliki pemikiran bahwa mengenai pembinaan kepada remaja merupakan kewajiban masing-masing orang tua dalam lingkungan keluarga sehingga perhatian dan pengawasan kepada remaja dalam masyarakat menjadi berkurang.

Menurut penulis, kiranya masyarakat juga dapat berperan serta untuk membantu pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja, karena tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang berupa tindakan pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan maksimal jika tidak di dukung oleh peran serta masyarakat. Dengan demikian penanggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja di wilayah hukum Polsek Pure dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

C. Tindakan Pihak Kepolisian Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan oleh Remaja di Polsek Pure Kab. Muna.

Salah satu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Adapun tindakan-tindakan pihak kepolisian dalam rangka penanggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja di wilayah hukum Polsek Pure adalah sebagai berikut :

1. Tindakan *Pre-emptif*

Tindakan *Pre-emptif* yaitu tindakan dengan mengedepankan kegiatan yang bersifat pembinaan hukum dan pendekatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan terhadap remaja tentang pengetahuan hukum dan penyuluhan lainnya khususnya tentang tindak pidana kesusilaan.

Dalam mengadakan pembinaan dan penyuluhan tersebut, pihak Kepolisian bekerja sama seluruh elemen masyarakat seperti serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta organisasi kemasyarakatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja di wilayah hukum Polsek Pure.

Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 11 April 2019 dengan Bripta Jabar Jabatan Kanit Reskrim Polsek Pure, sebagai berikut :

Dalam menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh remaja, pihak kepolisian melakukan tindakan *pre-emptif* yaitu pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat utamanya kepada remaja. Dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan hukum melibatkan seluruh lapisan masyarakat yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan oleh remaja.

Dari hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa pihak Kepolisian Polsek Pure telah melakukan tindakan *pre-emptif* melalui himbaun-himbauan dan pendekatan yang ditujukan kepada masyarakat khususnya terhadap remaja yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk mengatasi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan kesusilaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dari hasil dokumentasi yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 11 April 2019 di ruang Kanit Reskrim Polsek Pure, menunjukan bahwa tindakan yang bersifat *Pre-emptif* yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Pure dilaksanakan oleh fungsi Binmas yang melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan hukum utamanya dilakukan disekolah-sekolah dan tempat-tempat berkumpulnya remaja.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut bersifat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya remaja dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dimana hal ini dimaksudkan untuk mengatasi terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh remaja di wilayah hukum Polsek Pure.

2. Tindakan *Preventif*

Upaya-upaya *Preventif* dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya/terjadinya tindak pidana dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan sejak dini terhadap segala potensi masyarakat yang dapat berkembang menjadi tindak pidana.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Pure dalam mengatasi tindak pidana kesusilaan oleh remaja yaitu dengan cara melakukan:

1. Kegiatan Patroli yaitu kegiatan kepolisian yang dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana sambil melakukan pemantauan terhadap kegiatan masyarakat khususnya remaja untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan misalnya melakukan patroli pada kawasan kediaman penduduk, tempat-tempat berkumpulnya remaja sambil memantau situasi dan aktivitas yang dilakukan oleh remaja. Diharapkan dengan adanya kegiatan patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh remaja.
2. Kegiatan Penjagaan yaitu kegiatan kepolisian untuk melindungi warga masyarakat pada tempat-tempat tertentu sehingga mencegah terjadinya tindak pidana. Khususnya terhadap tindak pidana kesusilaan oleh remaja, kegiatan penjagaan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana seperti dipasar, terminal, pelabuhan dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 11 April 2019 dengan Bripta Bahida Jabatan Kanit Samapta Polsek Pure, sebagai berikut: Pihak kepolisian melakukan tindakan preventif untuk

mencegah terjadinya tindak pidana. Untuk tindak pidana kesusilaan, pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan dengan melakukan patroli ketempat-tempat yang dianggap rawan seperti dikawasan pemukiman warga, tempat-tempat keramaian dan aktivitas warga untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan khususnya yang dilakukan oleh remaja.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pihak kepolisian melakukan tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana kesusilaan oleh remaja di tengah-tengah masyarakat dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan-kegiatan *preventif* merupakan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang telah dilakukan sebagai upaya awal dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan oleh remaja di Kabupaten Pure.

Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 11 April 2019 dapat dijelaskan bahwa kegiatan *preventif* berupa patroli dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau kendaraan bermotor roda dua untuk memantau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat khususnya remaja yaitu aktivitas yang dapat menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana kesusilaan, seperti di rumah-rumah kos, kawasan pemukiman, tempat-tempat lain dimana remaja sering berkumpul untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh remaja.

3. Tindakan Represif

Tindakan represif yaitu tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian apabila telah terjadi tindak pidana kesusilaan oleh remaja dalam kehidupan masyarakat. Adapun bentuk tindakan *represif* yaitu melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan oleh remaja yaitu :

a. Penangkapan

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan oleh remaja salah satu upaya hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan dengan berdasarkan pada hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 KUHP ayat 2 bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Adapun pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas dengan memperlihatkan surat perintah tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa dan tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarganya setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 18 Ayat 2 KUHP dijelaskan bahwa dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan dengan ketentuan bahwa petugas harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat dimana jangka waktu penangkapan dilakukan paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dijelaskan bahwa penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP dan dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama satu hari. Sehingga dengan demikian dalam proses

penangkapan terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh remaja tetap berdasarkan pada ketentuan beracara yang terdapat dalam KUHAP.

Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 14 April 2019 dengan Bripta Yunis Jabatan Kanit Bimas Polsek Pure yang menerangkan bahwa: Penangkapan terhadap remaja sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan, penyidik kepolisian tetap berdasarkan kepada aturan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP. Penangkapan dilakukan kepada remaja yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Mengenai tata cara penangkapan, dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka dan sebab dan alasan dilakukannya penangkapan dan tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarganya. Jangka waktu penangkapan paling lama satu hari dan segera dilakukan proses selanjutnya.

Demikian halnya seperti yang di sampaikan oleh Pelaku atas nama Sarwon Bin La Mesi kepada penulis pada tanggal 16 Juni 2019, sebagai berikut:

Itu hari saya lagi tidur dirumah. Mama ku kasih bangun saya katanya ada polisi yang datang. Tiba-tiba saya langsung ditangkap sama mereka. Saya dikasih lihat suratnya dari polisi kalau saya ditangkap. Saya dibawa ke kantor polisi pakai mobil patroli.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap remaja yang di duga sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan, pihak kepolisian dalam hal ini penyidik tetap berdasarkan kepada aturan dalam KUHAP. Proses penangkapan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Proses Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan terhadap remaja (anak) sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa penyidik yang melakukan proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh penyidik anak yaitu penyidik yang khusus menangani tindak pidana dimana anak sebagai pelakunya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang telah ditetapkan berdasarkan Skep Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri dimana syarat-syarat sebagai penyidik anak yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan mempunyai perhatian terhadap anak dan dalam hal dianggap perlu tugas penyidikan dapat dibebankan kepada penyidik lain yang bertugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau penyidik yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa dalam proses penyidikan dan pemeriksaan, penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya dan dalam proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan.

Hal tersebut di atas benar yaitu pada tanggal 14 April 2019 peneliti sebagai Kanit Reskrim Polsek Pure bahwa : Dalam proses pemeriksaan terhadap remaja yang melakukan tindak pidana

kesusilaan, penyidik melakukan pendekatan psikologis dengan anak untuk mencegah tekanan mental kepada anak tersebut. Sebelum melakukan pemeriksaan, penyidik meminta bantuan Balai Permasalahannya dengan mengirimkan surat permohonan untuk mendampingi anak dalam menghadapi proses hukum. Saat ini Polsek Pure telah mempunyai unit satuan khusus yang menangani yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dimana penyidik yang bertugas di unit tersebut telah mendapat pendidikan dan pelatihan khusus dalam hal melakukan pemeriksaan khususnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Demikian halnya seperti yang disampaikan oleh pelaku atas nama Rizal alias Ical Bin La Ningkiri kepada penulis pada tanggal 16 April 2019, sebagai berikut :Habis ditangkap, saya dibawa ke kantor polisi. Disana saya diperiksa sama ibu polwan. Pertamanya saya di antar sama pak polisi. Tapi waktu diperiksa sama polwan mi. Saya ditanya baik-baik kenapa saya berbuat begitu, disuruh ceritakan. Mereka tidak marahi saya. Hanya disuruh bilang yang jujur apa yang sudah saya buat biar cepat diproses.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik dalam melakukan pemeriksaan kepada remaja sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan dilakukan dengan pendekatan secara psikologis sehingga tidak memberikan dampak tekanan mental kepada remaja tersebut. Dalam proses pemeriksaan terhadap remaja (anak) di dampingi oleh petugas Balai Permasalahannya untuk memberikan pendampingan kepada anak tersebut dalam menjalani proses pemeriksaan.

c. Penahanan

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan oleh remaja salah satu upaya hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan namun demikian tetap berdasarkan kepada aturan yang berlaku.

Pasal 20 KUHP yang menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik melakukan penahanan kepada seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti atau mengulangi tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan kepadanya sehingga ia ditahan dan tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarganya.

Secara khusus yang membedakan proses penahanan yang dilakukan kepada orang dewasa dan remaja (anak) terletak pada jangka waktu penahanan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penahanan kepada anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dimana jangka waktu penahanan untuk paling lama 7 (puluh) hari dan perpanjangan selama 8 (delapan) hari dan dalam waktu 15 (lima belas) hari, penyidik sudah harus menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan kepentingan anak atau kepentingan masyarakat dan alasan penahanan harus dinyatakan dengan tegas didalam surat perintah penahanan dan tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa untuk menjaga perkembangan psikologis anak tersebut.

Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 14 April 2019 dengan Brigadir Ali Waho Jabatan Banit Reskrim Polsek Pure yang mengatakan bahwa : Dalam melakukan penahanan kepada remaja pelaku tindak pidana kesusilaan dilakukan dengan dilengkapi surat perintah penahanan yang berisi identitas dan alasan penahanan yang dilakukan dan tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarganya. Mengenai jangka waktu penahanan kepada remaja (anak) berlaku aturan khusus yang diatur dalam undang-undang peradilan anak yaitu selama 7 hari dan perpanjangan penahanan selama 8 hari. Untuk tempat penahanan di Kepolisian Polsek Pure telah disediakan tempat tahanan khusus anak sehingga tempat penahanan anak dapat dipisahkan dari tahanan dewasa.

Demikian halnya seperti yang disampaikan oleh pelaku atas nama La Ode Andi Bin La Ode Kaira kepada penulis pada tanggal 16 April 2019, sebagai berikut : Saya ditahan di sel yang ada di Polsek. Pertama saya ditangkap baru dibawa ke Polsek. Tapi habis diperiksa saya dibawa mi ke Polsek. 2 minggu saya ditahan di selnya polisi, habis itu saya dibawa ke jaksa sama polisi.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa salah satu tindakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana kesusilaan oleh remaja yaitu dengan melakukan penahanan yang dilakukan terhadap remaja dengan ketentuan yang ditentukan baik dalam KUHAP maupun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu penahanan dilengkapi dengan surat perintah penahanan yang berisi identitas dan alasan penahanan serta tembusan surat penahanan disampaikan kepada keluarganya.

Dari hasil dokumentasi yang penulis lakukan pada tanggal 14 April 2019 terhadap kelengkapan administrasi proses penahanan terhadap remaja pelaku tindak pidana kesusilaan dapat dijelaskan bahwa surat perintah penahanan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang diatur dalam KUHAP maupun secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang secara spesifik mengatur bahwa jangka waktu penahanan terhadap anak berbeda dengan jangka waktu penahanan terhadap tahanan dewasa begitu pula jangka waktu perpanjangan penahanan sehingga kesalahan prosedur beracara dapat dihindari oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan proses penahanan terhadap anak.

Kemudian proses selanjutnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan oleh remaja di Kepolisian Polsek Pure adalah menyerahkan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan ditandai dengan pengiriman berkas perkara (P-21) yaitu penyerahan berkas perkara disertai dengan barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada pihak Kejaksaan.

Dari hasil dokumentasi yang penulis lakukan pada tanggal 14 April 2019 terhadap data tindak pidana kesusilaan oleh remaja tahun 2018 dapat di jelaskan bahwa dari 12 kasus tindak pidana kesusilaan oleh remaja semua berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh pihak kejaksaan sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan oleh remaja dapat dilanjutkan oleh pihak kejaksaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja di Polsek Pure yaitu

- a. Faktor keterbatasan penyidik anak dalam melakukan penyidikan kepada remaja pelaku tindak pidana kesusilaan.
 - b. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) penyidik anak yaitu pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan.
 - c. Faktor dukungan sarana dan prasarana yaitu ketersediaan ruang tahanan khusus remaja (anak), serta dukungan sarana berupa kendaraan bermotor dalam melakukan tindakan preventif oleh pihak kepolisian.
 - d. Faktor peran serta masyarakat yaitu dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan aktivitas remaja dalam kehidupan sehari-hari.
2. Tindakan pihak Kepolisian dalam rangka penanggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja di Polsek Pure yaitu :
- a. Tindakan *Pre-emptif* yaitu dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan hukum kepada seluruh elemen masyarakat khususnya remaja terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan.
 - b. Tindakan *Preventif* yaitu dengan melakukan patroli ketempat-tempat yang dianggap rawan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh remaja.
 - c. Tindakan *Represif* yaitu tindakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan oleh remaja berupa penangkapan, pemeriksaan dan penahanan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian Polsek Pure agar lebih rutin melaksanakan tindakan pencegahan dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan oleh remaja di wilayah hukum Pure. pihak kepolisian kiranya dalam melaksanakan kegiatan *represif* dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan oleh remaja kiranya tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses penegakan hukum pelaku tindak pidana kesusilaan oleh remaja.
2. Diharapkan kepada masyarakat terutama orang tua untuk memperkaya peningkatan sumber daya manusia pendidik dalam mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh remaja di wilayah hukum Polsek Pure dengan memberikan pembinaan kepada remaja dan turut serta memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika mengetahui terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh remaja ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002. *Pengantar hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung.
- Amir Ilyas, 2012. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Hukum Pidana Indonesia)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang.
- Buschkins, 1995. *Adolescence Tenth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Chairul Huda, 2011. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn*. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 2., Fakultas Hukum Universitas Negeri Bangka Belitung.
- Deswita, El-Idhami. 2005, *Psikologi Perkembangan*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Gunarsa (2004. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hamidi. 2004, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta: Jakarta.
- John W Santrock, 2005, *Adolescence*, Mc. Graw Hill. Boston.
- Kartono. 2003. *Patologi Sosial 2*. Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali Pers.
- Leden Marpaung, 2008. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Gramedia: Jakarta.

- Marlina, 2009. *Peradilan pidana Anak di Indonesia "Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice"* Refika Aditama: Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, , 2008, "*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Muhammad Ekaputra, 2010. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Narwoko, 2007, *Remaja Dan Permasalahannya*. Rosdakarya: Bandung.
- P.A.F Lamintang, 2011, *Delik-delik khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Rudi Suhendra, 2017, *Sanksi Pidana Terhadap tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*.
- Santrock. John W. 2003. *Adolescence Tenth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Sumiati (2009). *Elevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sri Rumini dan Siti Sundari, 2004, *Perkembangan Anak dan Remaja*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Yusuf, 2004. *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta.

Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.